

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama di dalam Pasal 28 H (1) bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Bunyi pasal tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang atau warga Negara Indonesia mempunyai hak dan bertempat tinggal pada lingkungan yang baik dan sehat yaitu lingkungan yang terbebas dari gangguan atau pencemaran dan kerusakan lingkungan. Realita yang ada dalam kehidupan masyarakat atau tempat tinggal saat sekarang sering dipaksakan karena terganggu adanya kerusakan atau pencemaran lingkungan, bahkan tidak jarang tempat tinggal yang sudah bertahun-tahun ditempati akan berubah menjadi tempat tinggal yang kumuh, rusak, berbau dan tercemar.”¹³ .

Indonesia yang mengakui nilai-nilai universal hak asasi manusia, mempunyai kewajiban untuk melindungi menghormati dan memenuhi hak-hak dasar warga negaranya, yaitu adanya kesejahteraan, kesehatan termasuk pada lingkungan hidup yang baik dan sehat, lingkungan yang terbebas dari adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kenyataan yang ada, kualitas hidup masyarakat justru mengalami kemerosotan akibat terhimpitnya kondisi lingkungan yang sudah banyak dipakai dalam berbagai kegiatan pembangunan,

¹³Anonim. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Beserta Kabinetnya*, (Surabaya, CV. Pustaka Agung Harapan, 2013).

misalnya; perusahaan dan industri di berbagai bidang sebagai bagian dari pembangunan nasional yang demikian cepat .

Hak-hak dasar untuk hidup secara baik dan sehat lambat laun terancam oleh adanya perusakan dan pencemaran lingkungan, fasilitas air dan udara yang sudah di ambang batas kewajaran, sumber kehidupan sudah mengalami kemerosotan, karena kualitas lingkungan yang sudah rusak. Menjaga perbaikan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup tersebut, kalah cepat dengan lajunya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan yang dapat merusak tata lingkungan yang ada. Kondisi yang demikian ini mengindikasikan adanya isu lingkungan yang baik dan sehat, belum ada dalam konsep perencanaan pembangunan di Indonesia. Maka akibatnya akan terjadi kerusakan lingkungan dan bencana di mana-mana, sehingga muncul suatu persoalan apakah ada peran manusia Indonesia sebagai penggerak pembangunan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana lingkungan yang diakibatkan oleh adanya pembangunan dan industri yang dilakukan secara bebas tanpa menjaga kelestarian dan pengelolaan lingkungan secara baik dan benar atau adanya korporasi nasional maupun internasional yang dilakukan secara turun-temurun untuk mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah pembunuhan ekosistem yang bersifat massif artinya lingkungan rusak secara permanen yang tidak dapat diperbaharui dan berdampak pada kelangsungan hidup manusia.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 65 (1) disebutkan bahwa; “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan

sehat sebagai bagian Hak Asasi Manusia”. Bunyi pasal tersebut jelas bahwa setiap orang yang hidup di Negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk hidup dan bertempat tinggal pada lingkungan yang baik dan sehat dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan damai terbebas dari gangguan pencemaran lingkungan. Di dalam asas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 huruf (f), juga disebutkan “bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu agar tidak sampai pada kerusakan yang berlebihan, diperlukan etika yang dapat memperjuangkan keadilan dan perlindungan lingkungan serta pengakuan terhadap ketergantungan antara manusia dan lingkungan, sayangnya hak atas lingkungan yang bersih dan sehat belum secara maksimal dijalankan dalam implementasi hukum, sehingga hak atas lingkungan yang baik dan sehat hanya sekedar membawa kekuatan moral bagi para pengambil keputusan dan para pelaku pembangunan. Secara faktual masih adanya kegiatan yang menjurus pada praktek eksploitasi alam dan semakin menjauh dari kehidupan masyarakat yang dapat menjaga kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang lebih baik dan sehat.

Industrialisasi modern akan membawa perubahan dan pengaruh yang sangat besar dan bisa berakibat menimbulkan resiko atau dampak terhadap kualitas kesehatan manusia terlebih lingkungan hidup di daerah sekitar industri yang mudah berinteraksi dengan kehidupan manusia. Dengan semakin meningkatnya

industri maka perlu dilakukan upaya dan langkah agar para pelaku pembangunan dapat melaksanakan pembangunan yang berbasis lingkungan hidup. Dengan demikian masih sering terjadi pengusaha yang selalu mengabaikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Undang-Undang misalnya, dengan tidak diterapkannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta berbagai persyaratan lain yang merupakan syarat dalam suatu usaha, termasuk juga mengenai Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) yang tidak dilaksanakan dengan baik dan benar yang dapat berakibat terjadinya rusaknya lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan limbah industri, apabila limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) tidak dikelola secara baik dan hanya dibuang begitu saja ke lingkungan daerah industri misalnya ke parit-parit atau persawahan bahkan ke lingkungan pemukiman penduduk, maka akan terjadi permasalahan yang dapat menimbulkan rusaknya lingkungan hidup dan tata kehidupan manusia, maka di sinilah terjadi permasalahan atau sengketa lingkungan yang dilakukan pengusaha terhadap masyarakat.

Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan topik yang penting dalam proses industrialisasi di Indonesia, pengusaha seringkali melupakan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan termasuk menjaga lingkungan abiotik, maupun kultur dan budayanya. Hal ini seringkali disebabkan adanya alasan yang klasik, yaitu dibutuhkan biaya lebih untuk mengelola limbah secara baik dan benar, sehingga enggan untuk melaksanakannya dan terasa diabaikan begitu saja.

Tidak berbeda dengan permasalahan yang sempat menjadi *tranding topic* di sejumlah media masa di pertengahan tahun 2016, selama puluhan tahun kasus pencemaran sungai dari limbah industri di sepanjang pesisir Kota Semarang misalnya, menjadi momok tersendiri bagi warga yang berada di sekitar wilayah tersebut, terutama warga yang bertempat tinggal di dekat sungai Dusun Tapak, Kelurahan Tugu Rejo, Kecamatan Tugu Kota Semarang. Sungai tersebut oleh warga sekitar dikenal dengan nama Sungai Tapak, menurut warga sungai yang terkena limbah atau tercemar oleh limbah, selain keruh juga berbau tidak enak, dampak lain dari pencemaran sungai mengakibatkan iritasi pada kulit, badan terasa gatal-gatal serta mengeluarkan bintik-bintik kecil.

Limbah yang mencemari sungai Tapak dan sungai lain yang ada di sekitarnya menjadi tanggung jawab beberapa perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Sengketa antara warga dan perusahaan dalam proses penyelesaiannya ditengahi oleh pemerintah daerah Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang. Adapun metode yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa lingkungan adalah dengan cara mediasi atau *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, dari proses tersebut disepakati antara kedua belah pihak yakni pihak perusahaan akan membangun sumur artesis sebagai kompensasi bagi warga yang terkena dampak, sedangkan ganti rugi seperti tanaman, tambak, ikan dan lainnya dihitung kemudian. (jateng.tribun.com/2016/02/06).

Dari contoh kasus tersebut di atas, menunjukkan bahwa penyelesaian nonlitigasi dengan model mediasi lebih efektif daripada dengan jalur pengadilan

atau litigasi mengingat kalau masyarakat yang terkena dampak menggugat di Pengadilan, membutuhkan waktu yang lama, ganti rugi yang belum jelas, sementara lingkungan yang terkena dampak terus berjalan, seperti kebutuhan akan air bersih sangatlah diperlukan oleh warga, sehingga perlu dicari solusi dengan penanganan penyelesaian lingkungan secara cepat, tepat, murah dan efektif dapat diterima oleh semua warga yang merasa dirugikan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan atau nonlitigasi dengan cara mediasi, merupakan salah satu cara yang dapat membawa para pihak untuk dapat memperoleh keadilan dan dalam hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama di dalam Pasal 84 huruf (1) disebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan”. Dari dasar tersebut maka, masyarakat bisa memilih dalam penyelesaian lingkungan, dan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dengan cara nonlitigasi (mediasi) merupakan langkah yang tepat dalam penyelesaian lingkungan dibanding dengan cara litigasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bisa secara langsung dapat menjawab permasalahan dan bagaimana kerugian yang diakibatkan oleh adanya pencemaran lingkungan.

Mediasi merupakan salah satu jenis dari *Alternatif Dispute Resolution*, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau dengan cara memanfaatkan bantuan pihak lain yang bersifat netral sebagai penengah (mediator) yang bertugas untuk memberikan

bantuan yang bersifat procedural maupun substansial guna mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak.

Alternatif Dispute Resolution di Indonesia dikenal dengan sebutan Alternative Penyelesaian Sengketa (APS). *Alternatif Dispute Resolution* muncul sebagai solusi sosial peradilan di Indonesia dengan jalan menghadirkan alternatif proses penyelesaian sengketa atau masalah secara sederhana, cepat dan biaya ringan (non pengadilan). *Alternatif Dispute Resolution* sendiri telah diatur di dalam Pasal 76 (1) jo. Pasal 89 (4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Merujuk pada ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase terutama di dalam Pasal 1 angka (10) dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat beberapa bentuk *Alternative Dispute Resolution* yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa antara lain:

1. Konsultasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan cara meminta masukan dari pihak yang diyakini mampu memberikan solusi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa untuk mencapai tujuan bersama.
2. Negosiasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan cara berhadapan langsung melakukan perundingan secara mandiri.
3. Mediasi, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak lain sebagai penengah atau mediator.

4. Konsiliasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, atau
5. Penilaian ahli.

Menempuh mekanisme *Alternativ Dispute Resolution* (ADR) memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu:

1. Dijamin kerahasiaan para pihak,
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrasi.
3. Para pihak dapat memilih pihak ketiga yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan dan pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan bersifat jujur dan adil.
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraannya.
5. Putusan ADR merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana atau langsung dapat dilaksanakan.

Melihat beberapa alasan tersebut di atas, maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara mediasi, merupakan suatu langkah yang tepat dan bisa memenuhi asas keadilan. Mengingat penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara mediasi bisa memberikan ruang atau daya tawar kepada pihak yang merasa dirugikan, sehingga kedua belah pihak bisa menentukan pilihan atau kompensasi ganti rugi yang akan dilakukan. Saat ini persoalan lingkungan memang menjadi perhatian publik, karena para pengusaha kecenderungan kurang memperhatikan dampak yang ditimbulkan adanya proses industri yang dapat

merusak lingkungan dan ekosistem serta kelangsungan hidup manusia. Kerusakan lingkungan itu bisa dari pembuangan limbah, sanitasi yang kurang baik, serta industri yang tidak melakukan Rencana Kelola Lingkungan (RKL).

Apabila terjadi sengketa atau perselisihan lingkungan yang diakibatkan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan penyelesaiannya jauh dari harapan masyarakat. Terlebih bila penyelesaiannya itu lewat pengadilan atau bersifat (litigasi), dengan proses yang lama, waktu yang tidak bisa ditentukan, sehingga masyarakat atau pihak yang dirugikan merasa tidak terlindungi. Melihat hal tersebut nampaknya muncul adanya kekurangadilan atau ketimpangan di dalam perlindungan hukum terutama mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup, hal ini perlu adanya langkah konkrit yang tepat dan cepat dalam proses penyelesaian lingkungan hidup, yang dapat melindungi masyarakat dari korban pencemaran dan rusaknya lingkungan biar pihak yang dirugikan merasa terlindungi dan tidak berlarut-larut untuk menunggu proses peradilannya. Utamanya perlindungan hak-hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar bagi setiap orang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibuat dan dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi, dalam strategi pembangunan untuk

menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan dan kesejahteraan mutu hidup generasi masa kini dan masa yang akan datang.”¹⁴

Melihat beberapa alasan tersebut di atas, maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara mediasi, merupakan suatu langkah yang tepat dan bisa memenuhi asas keadilan oleh kedua belah pihak yang berselisih, dan hal ini juga belum cukup di situ juga bagaimana ketika kesepakatan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini masih diingkari oleh pengusaha atau pihak-pihak yang merusak lingkungan. Hal ini perlu konsistensi pemerintah sebagai aparat penegak hukum agar para korban yang terkena dampak kerusakan lingkungan mendapatkan jaminan hukum serta kepastian hukum untuk bisa hidup dan bertempat tinggal yang baik dan sehat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa permasalahan yang dapat dijadikan topik dalam penelitian. Adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Mengapa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi belum berkeadilan?
2. Apakah kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi yang berbasis nilai keadilan?

¹⁴Ninick Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 35.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menganalisis kebenaran penyelesaian lingkungan hidup dengan cara litigasi yang belum berkeadilan.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menganalisis apakah kelemahan-kelemahan penyelesaian lingkungan hidup dengan cara litigasi saat ini.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menemukan rekonstruksi penyelesaian lingkungan hidup dengan cara litigasi yang berbasis nilai-nilai keadilan.

D. Kontribusi Penelitian

1. Secara teoritis.

Di dalam penelitian ini diharapkan dapat membangun teori-teori baru dalam ilmu hukum, terutama mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi yang berbasis nilai-nilai keadilan dan kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi saat ini serta rekonstruksi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi yang berbasis keadilan. Selain itu dengan adanya penelitian ini perlindungan hukum terhadap masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud dan ketika terjadi perselisihan sengketa lingkungan dapat diselesaikan secara mediasi dan adanya kesepakatan untuk dapat mencapai asas keadilan.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi terhadap berbagai kebijakan pemerintah terutama pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak masyarakat agar dapat hidup secara baik dan sehat dalam konsep perencanaan pembangunan ke depan, sehingga pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan untuk merencanakan pembangunan dan selalu memperhatikan lingkungan yang sudah ada agar tetap terjaga dengan baik, lingkungan tidak dirusak atau terkena dampak dalam proses industri, bahkan sebaliknya dapat memberikan nilai tambah terutama peningkatan hidup masyarakat, menjaga mutu lingkungan menjadi aman, nyaman masyarakat bisa hidup secara sehat dan bersih terbebas dari gangguan atau pencemaran lingkungan dan tidak merasa dirugikan dengan adanya pembangunan sehingga masalah atau sengketa lingkungan hidup bisa diselesaikan secara baik dan berkeadilan.

E. Kerangka Konseptual

Masalah lingkungan adalah masalah semua warga negara dan Bangsa Indonesia, maka lingkungan hidup perlu dijaga dan dilestarikan agar lingkungan bisa bermanfaat secara maksimal dan berkelanjutan. Lingkungan merupakan bagian terpenting bagi kehidupan umat manusia yang tidak bisa ditinggalkan, karena manusia hidup selalu bersinggungan dengan lingkungan dapat dikatakan bahwa baik buruknya manusia tergantung dari lingkungan yang mereka tempati. Persoalan lingkungan tidak selalu seperti apa yang diharapkan masyarakat yaitu terpenuhinya lingkungan yang baik dan sehat, yang setiap hari bisa dirasakan, hal

ini tentunya terkait dengan berbagai kepentingan manusia berinteraksi dan memenuhi kepentingan dengan berbagai kebutuhan dan harapan manusia itu sendiri yang selalu dipengaruhi oleh keinginan dan cita-cita.

Hal ini dapat dilihat tidak sedikit permasalahan lingkungan yang terkait dengan pencemaraan dan kerusakan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini dan semua itu akibat dari tindakan atau keinginan manusia yang mengutamakan kepentingan pribadi dan mengabaikan fungsi lingkungan yang semestinya dapat terus dijaga kelestariaannya demi generasi saat ini dan yang akan datang. Sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Pasal 1 angka (3) bahwa:

pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa-masa yang akan datang.¹⁵

Persoalan lingkungan hidup, masih sering terjadi dan tak kunjung selesai, sehingga hak-hak masyarakat untuk hidup yang baik dan sehat seolah terabaikan adanya faktor ekonomi yang demikian kuat, terlebih bila lingkungan hidup tersebut terkait dengan kepentingan baik kebijakan pemerintah maupun para pengusaha atau investor. Hal ini dapat dilihat adanya sengketa lingkungan yang penyelesaiannya jauh dari harapan masyarakat, terutama pada masyarakat yang terkena dampak dari kerusakan atau pencemaran lingkungan, sehingga masyarakat sangat dirugikan.

¹⁵*Ibid.*, hal. 37.

Melihat hal tersebut perlu dilakukan upaya agar hak-hak masyarakat untuk hidup pada lingkungan yang baik dan sehat benar-benar terwujud. Upaya tersebut harus dilakukan untuk menjaga dan mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur dengan cara memberikan perlindungan hak masyarakat dengan sebaik-baiknya yaitu melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang benar-benar memenuhi asas keadilan serta berbagai upaya perlindungan hukumnya sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau dugaan adanya pencemaran atau perusakan lingkungan, sehingga peran individu sangat diharapkan. Sengketa lingkungan (*invironmental disputes*) merupakan salah satu dari bagian sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal dapat diartikan "*Dispute Resolution*" atau "konflik manajemen" atau "konflik statement" atau "*Conflik intervention*" yang dalam hal ini telah diatur didalam Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan di dalam dan di luar pengadilan, hal yang sama juga diatur di dalam Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Khusus sengketa lingkungan hidup yang dapat diselesaikan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawa perkembangan dan kemajuan yang berarti bagi para pencari keadilan. Hal ini terbukti dengan diakuinya proses dan prosedural penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di dalam maupun di luar pengadilan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut.

1. Konsep Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata „konstruksi“ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi“ yang berarti pengembalian seperti semula.¹⁶ Dalam *Black Law Dictionary*,¹⁷ *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁸ Menurut Kamus Thesaurus, rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration*,

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 942.

¹⁷Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, (ST. Paul Minn: West Group, 1999), hal. 1278.

¹⁸B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 469.

*remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation.*¹⁹

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, di mana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.²⁰

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

¹⁹<http://www.thefreedictionary.com>, *Collins Thesaurus of the English Language-Complete and Unabridged 2nd Edition*. diakses 16 September 2019.

²⁰Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 153,

Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa:

Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibayangkan bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya.

Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum meliputi hukum tertulis maupun tidak tertulis.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang berselisih dalam keadaan seperti semula. Dengan mengembalikan hubungan baik tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara yang bertikai.

Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahi, menjadikan berakhir, membereskan atau

memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi lebih baik.”²¹

Istilah sengketa atau dalam bahasa Inggrisnya *dispute* atau *geding/proces* dalam bahasa Belanda. Memang pemahaman mengenai sengketa ini belum ada kesatuan pandangan dari para ahli. Ada beberapa ahli yang menggunakan istilah sengketa, dan ada juga yang menggunakan istilah konflik, dan kedua istilah tersebut yang sering digunakan oleh para ahli.

Richard L. Abel menggunakan istilah sengketa, adapun Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, serta Nader dan Todd menggunakan istilah konflik yang berarti “Persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi dari pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan atau secara serentak”²²

Kemudian Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, melihat sengketa itu adalah perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Adapun yang dimaksud dengan perbedaan kepentingan adalah berlainan keperluan atau kebutuhan dari masing-masing pihak. Adapun Richard L. Abel mengartikan sengketa (*dispute*) merupakan pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.”²³

Richard L. Abel melihat bahwa sengketa dari aspek ketidakcocokan atau ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 800.

²²H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 156.

²³*Ibid*, hal. 137.

bernilai dimaknai sebagai sesuatu yang mempunyai harga atau berharga (uang).

Melihat dari berbagai definisi tersebut di atas, nampaknya masih banyak kelemahan-kelemahan karena tidak jelas antara obyek dan subyek sengketa tersebut. Oleh karena itu perlu adanya penyempurnaan-penyempurnaan, sengketa adalah suatu pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lain atau pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai baik, uang maupun benda.” Dalam definisi ini sengketa dikonstruksikan sebagai perselisihan atau pertentangan. Para pihak yang bersengketa terdiri dua pihak atau lebih.

a. Landasan filosofis Teori Penyelesaian Sengketa.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya penyelesaian tersebut, maka hubungan para pihak akan kembali seperti semula, untuk mengakhiri sengketa yang timbul dalam masyarakat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa;

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata,
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata merupakan undang-undang produk pemerintah Hindia Belanda, yang secara filosofis ditetapkan berdasarkan ciri dan karakter masyarakat Belanda, yang bersifat individualistik, sehingga setiap ada persoalan, diselesaikan melalui pengadilan. Secara sosiologis ditetapkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata karena banyaknya sengketa yang terjadi dalam masyarakat Belanda maupun masyarakat Indonesia saat ini.

Secara yuridis, ditetapkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata karena adanya perintah dalam Konstitusi Belanda maupun yang ditentukan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD²⁴ 1945. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan, bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternative penyelesaian sengketa.”²⁴

b. Landasan sosiologis Teori Penyelesaian Sengketa

Landasan sosiologis ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah karena banyaknya sengketa yang terjadi di antara para pihak yang

²⁴*Ibid*, hal. 138.

mengadakan perjanjian arbitrase. Adapun secara yuridis ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah karena peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum pada umumnya.

Secara filosofi, keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah penciptaan suasana yang aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera lahir dan batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan Agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta harta benda. Adapun secara sosiologis adalah dikarenakan banyaknya perseteruan atau benturan antar kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial, yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional.”²⁵

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengan Cara Litigasi

Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada seseorang untuk mengambil keputusan dua kepentingan yang bertentangan.”²⁶. Litigasi itu sifatnya sangat formal, karena terkait dengan hukum acara, para pihak berhadap-hadapan untuk menyampaikan argument, alat bukti, saksi dan lain sebagainya, kemudian hakim memberikan keputusan yang tidak bisa ditentukan dan diintervensi oleh kedua belah pihak yang

²⁵*Ibid*, hal. 140.

²⁶Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, (Surabaya: Airlangga University, Press, 1999), hal. 101.

berselisih. Adapun kelebihan (litigasi) proses beracara jelas, sesuai dengan undang-undang dan tidak bisa direkayasa.

Adapun kelemahan (litigasi) proses lama dan berlarut-larut untuk mendapatkan putusan, sehingga membutuhkan waktu lama dan biaya banyak, kemudian dalam prosesnya akan menimbulkan ketegangan-ketegangan antara penggugat dan tergugat, terjadi perselisihan atau permusuhan, pengetahuan hukum bersifat umum, kurang mengakomodasi kepentingan yang berselisih.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, utamanya di dalam Pasal 19 dijelaskan tentang keterpisaan antara mediasi dan litigasi yaitu;

- a. Jika para pihak gagal dalam mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat dalam suatu proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- b. Catatan mediator wajib dimusnahkan.
- c. Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses perkara yang bersangkutan.
- d. Mediator tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian dari hasil mediasi.²⁷

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui sarana hukum di Pengadilan (Litigasi) dilakukan dengan cara mengajukan “gugatan lingkungan“. Hal ini berdasarkan Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 jo Pasal 1365 BW tentang ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).

Sementara dalam persidangan perdata (Litigasi) di Indonesia kapan proses persidangan dapat diselesaikan, berapa lama waktu menunggu putusan

²⁷<http://m.kompasiana.com>

hakim, dengan lamanya waktu ini bisa dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk mengelabui dalam proses putusan Hakim dan dengan lamanya proses di persidangan menambah deretan panjang penderitaan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada di lapangan.

Atas dasar tersebut, nampaknya sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan sengketa lingkungan hidup, karena kemungkinan kalah dalam persidangan di Pengadilan besar kemungkinannya, dan inilah yang membuat rasa ketidakadilan masyarakat dalam proses sengketa lingkungan hidup, sehingga berpengaruh pada hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih.

Seperti beberapa contoh kasus pencemaran lingkungan yang disampaikan di muka, kasus sungai Tapak, Kelurahan Tugu Rejo, Kecamatan Tugu Kota Semarang. Limbah yang mencemari sungai Tapak dan sungai-sungai lain yang ada di sekitarnya meimbulkan pencemaran yang sangat mengganggu masyarakat, sehingga timbul perselisihan antara warga dengan perusahaan. Sengketa antara warga dan perusahaan dalam proses penyelesaiannya ditengahi oleh Pemerintah Daerah Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan dan Pemulihan Kualitas Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang tersebut. Metode yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa lingkungan adalah dengan cara mediasi atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dari proses tersebut disepakati antara kedua belah pihak yakni perusahaan dan warga masyarakat yang terkena dampak, dari hasil kesepakatan pihak perusahaan akan membangun sumur artesis sebagai

kompensasi bagi warga, untuk dapat dipergunakan warga setempat akan keperluan air bersih, sedangkan ganti rugi seperti tanaman, tambak dan lainnya dihitung kemudian.

Demikian juga kasus Lapindo Brantas yang merupakan insiden terbesar mengenai kerusakan lingkungan, yang ditimbulkan oleh akibat pengeboran gas yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas (saat ini bernama PT. Minarak Lapindo Jaya). Insiden Lumpur Lapindo Brantas Sidoarjo ini adalah kerugian yang sangat fatal bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar kejadian. Penanganan kasus dan upaya untuk membantu masyarakat korban terus dilakukan baik dari segi kebijakan dan tindakan hukum, namun hingga saat ini permasalahan ganti rugi belum diselesaikan secara total oleh PT. Minarak Lapindo Jaya, selaku penanggung jawab. Hal ini menunjukkan prosedur ganti rugi lewat pengadilan (Litigasi) sangatlah susah untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai harapan masyarakat.

Tidak kalah menariknya, seperti yang telah dialami oleh masyarakat Batang, yang tinggal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sambong Kabupaten Batang, sejumlah warga yang berada di DAS Kali Sambong tersebut memprihatinkan akibat adanya pembauangan limbah dari perusahaan tekstil dan home industri warga setempat. Sejumlah warga mengungkapkan kondisi pencemaran limbah di kali Sambong sudah sangat memprihatinkan, karena air sungai yang satu satunya sungai untuk keperluan rumah tangga tidak bisa digunakan.

Slamet, salah satu warga yang berada di Daerah Aliran Sungai Sambong mengatakan, saat ini warna air sungai terlihat hitam kecoklat-coklatan dan berbau tidak sedap sehingga mengganggu kenyamanan warga yang berada di sekitar sungai tersebut. Air sungai itu sangat keruh dan berbau tidak enak sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan warga setempat, terlebih saat musim kemarau karena air yang tidak mengalir dan tergenang begitu saja. Kondisi pencemaran semakin parah sebab sisa limbah dari sejumlah pabrik tekstil bercampur jadi satu.

Upaya masyarakat sudah dilakukan protes berulang kali ke Instansi terkait, tetapi tidak ada penanganan secara serius, terakhir lewat Kabag Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, mengatakan, pihaknya akan segera melakukan klasifikasi sungai dengan harapan bisa diketahui besar kecilnya tingkat pencemaran.

Melihat kasus-kasus tersebut, maka proses sengketa lingkungan hidup sangatlah rumit dan berbelit-belit, untuk mendapatkan ganti rugi, apalagi lewat jalur litigasi, maka perlunya terobosan untuk mendapatkan kompensasi secara cepat dan layak serta dapat diterima oleh semua pihak, sehingga tidak menunggu terlalu lama.

Sementara dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan secara ekonomi mempunyai posisi lemah, karena pihak lawannya adalah para pengusaha yang notabene mempunyai ekonomi kuat dan di sinilah muncul ketidak seimbangan yang dapat berpengaruh pada suatu putusan hakim dalam proses hukum.

4. Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengan Cara Non Litigasi.

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien, mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya mahal, hal ini disebabkan karena proses beracara dianggap lamban dan pengadilan kurang responsif terhadap perkara yang ada.

Terhadap sengketa lingkungan hidup, pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui sebuah lembaga baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela dan para pihak juga bebas untuk memilih memakai jasa lembaga apa dalam penyelesaiannya, apakah lewat lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan, lewat arbitrase atau dengan cara mediasi. Kemudian di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, juga dijelaskan bahwa mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih murah, cepat dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa secara adil dan memuaskan.

Mediasi dalam bahasa Inggris disebut sebagai “Mediator” adalah bentuk penyelesaian sengketa dengan cara menengahi suatu perselisihan. Adapun

yang menjadi penengah disebut sebagai mediator. Di dalam sengketa lingkungan hidup apabila si penderita tidak dapat menyelesaikan sendiri bisa minta bantuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut kepada pihak lain, baik lewat mediasi atau arbitrase.²⁸

Penyelesaian lewat jalur mediasi ini juga telah diatur di dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup lewat mediasi ini merupakan langkah terbaik, karena secara teoritis, bahwa keputusan dari hasil mediasi merupakan hasil responsif atas permasalahan yang telah dipersengketakan. Dengan upaya mediasi inilah diharapkan proses penyelesaiannya lebih mudah, murah dan cepat, sehingga yang bersengketa segera selesai dan cepat untuk mendapatkan ganti rugi.²⁹

Selain alasan logika tersebut, banyak literatur yang menyebutkan bahwa penggunaan jalur mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibanding proses litigasi. Selain itu dengan memberlakukan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan, karena dengan mediasi ini tercapai musyawarah dan mufakat sebagai hasil akhir perselisihan, dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

5. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

²⁸Suparto Wijoyo, *Op.cit.*, hal. 113.

²⁹Koesnadi Hardjo Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi 8. (Yogyakarta: UGM Press, 2013), hal. 102.

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³⁰ Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.³¹

Terdapat beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut:

- a. Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.³²
- b. Folberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

³⁰Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³¹Khotibul Umam. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 10.

³²Bambang Sutiyoso. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hal. 57.

- c. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- d. Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahanyang disengketakan.³³

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Dari beberapa definisi mediasi dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang ciri dari proses mediasi misalnya:

- a. Adanya pihak ketiga yang netral dan imparial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparial dalam arti juga tak memihak dan tak bias.

³³Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hal. 24- 25.

- b. Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
- c. Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
- d. Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.³⁴

Adapun elemen-elemen mediasi adalah:

- a. Penyelesaian sengketa secara sukarela.
- b. Intervensi atau bantuan.
- c. Pihak ketiga yang tidak memihak.
- d. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara konsensus.
- e. Dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari semua yang terlibat dalam sengketa terutama mediator.³⁵

Mediasi dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan

³⁴Musahadi. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), hal. 84.

³⁵Abdul Manan, *Op.cit.*, hal. 176.

fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.³⁶

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.

Pengertian mediasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa; ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya

³⁶Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 91.

menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak.³⁷

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan para pihak atau melibatkan masyarakat, seperti sengketa mengenai perusakan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen. Dengan menggunakan jasa mediator orang tidak perlu beramai-ramai ke Pengadilan atau sendiri-sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang bersengketa. Lebih jelasnya, jenis perkara yang dimediasikan yaitu; kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dengan menggunakan metode mediasi para pihak yang bersengketa akan memperoleh keuntungan yang lebih dibanding jika menggunakan proses litigasi. Dengan mediasi para pihak lebih sedikit menderita kerugian, hal ini akan sangat terasa oleh pihak yang dikalahkan jika para pihak menggunakan proses litigasi. Para pihak juga dapat memilih sendiri mediator yang akan membantu mereka dalam penyelesaian masalah, hal ini terkait dengan faktor psikologis para pihak, yaitu jika mereka sama-sama dapat menerima keberadaan mediator dan mereka sama-sama percaya akan kenetralan

³⁷Syahrial Abbas. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 6-7.

mediator maka mereka akan lebih melaksanakan mediasi dengan kesukarelaan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat formal, memaksa, bercirikan pertentangan, dan berdasarkan hak. Hal ini berarti jika para pihak melitigasikan suatu sengketa prosedur pemutusan perkara diatur oleh ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya. Dengan menggunakan mediasi yang bersifat tidak formal, sukarela, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan, seorang mediator membantu para pihak untuk merangkai suatu kesepakatan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan memenuhi standar kejujuran mereka sendiri.³⁸

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Secara harfiah *Grand theory* berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *Grand* dan *Theory*. *Grand* berarti utama, dasar, sedangkan *Theory* adalah teori. Jadi *grand theory* adalah teori utama atau teori dasar. *Grand theory* adalah setiap teori yang didapat dari penjelasan keseluruhan kehidupan sosial, sejarah atau pengalaman manusia, dan bahkan *grand theory* menekankan pada konsep keseimbangan, pengambilan keputusan sistem dan bentuk komunikasi sebagai sarana dasar perangkat pengatur.³⁹

Grand theory merupakan landasan teoritis sebagai panduan guna mendapatkan, teoritikal dasar dan empiric yang kuat untuk menyusun suatu

³⁸<http://hukumonline.com>.

³⁹<http://m.kompasindo.com> 4 Desember 2013.

hipotesis dan pengembangan model penelitian yang diimpikan. Dari beberapa peneliti teori ini membuktikan bahwa maksud utama analisis adalah pembahasan yang lebih fokus dan mendetil atas suatu *Grand theory* yang mampu memprediksi dan meramalkan sesuatu dan ramalan itu dapat dipercaya, bisa dibuat jika variabel pertama mempengaruhi pelaku yang telah diidentifikasi dan hubungan antara variabel lain telah ditetapkan.⁴⁰

Grand theory merupakan penjelasan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah atau pengalaman manusia yang pada dasarnya berlawanan pada empirisme, positivisme atau pandangan bahwa penelitian hanya mungkin dilakukan dengan mempelajari fakta-fakta masyarakat atau fenomena-fenomena yang ada, untuk dapat dianalisis sebagai suatu konsep.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles merupakan bapak ilmu pengetahuan, dikatakan sebagai bapak ilmu pengetahuan, karena beliau merupakan ahli filosofi dan pakar politik dunia dan mempunyai pengaruh luar biasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk mengenai konsep-konsep keadilan. Menurut Aristoteles keadilan adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit atau yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai apa yang menjadi haknya. Keadilan berasal dari kata „Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak dan

⁴⁰H. Juhaya S. Projo, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hal 124.

bahkan memihak kepada yang benar dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran, tidak sewenang-wenang serta tidak pandang bulu.”⁴¹

Di dalam buku “Nicomachean Ethics” yang mengupas secara khusus tentang teori keadilan berdasarkan filsafat umum Aristoteles, biarpun dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, karena hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga (masyarakat) adalah sama di depan hukum. Kesamaan proposional memberikan tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Apa yang disampaikan Aristoteles tersebut banyak perdebatan dan mengandung kontroversi mengenai keadilan. Kemudian dia juga membedakan antara keadilan yang bersifat distributif dan keadilan korektif. Adapun keadilan distributif ditujukan kepada hukum yang bersifat publik dan keadilan korektif ditujukan kepada hukum perdata dan pidana. Antara keadilan distributif dan keadilan korektif sama-sama rentang terhadap problematika kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, yaitu imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama dan keadilan korektif bahwa yang menjadi

⁴¹H.R. Otje

persoalan adalah ketidaksetaraan disebabkan, misalnya adanya pelanggaran kesepakatan yang dibuat.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada hal-hal distribusi misalnya honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama didapat dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian secara matematis, hal ini jelas yang ada di dalam pemikiran Aristoteles, bahwa distribusi kekayaan dan barang-barang berharga lainnya didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Jadi distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, yaitu nilai-nilai yang bisa diterima masyarakat.⁴²

Adapun keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika sesuatu pelanggaran atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, kata lain jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk di dalam kehidupan masyarakat, sehingga keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan wilayah atau bidangnya pemerintah.⁴³

⁴²Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 81.

⁴³*Ibid*, hal. 82.

Dalam membangun suatu argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukannya perbedaan anatara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat khusus dan yang dicampuradukkan dengan perbedaan antara hukum positif yang ditetapkan dengan undang-undang dan hukum adat atau kebiasaan. Apa yang disampaikan Aristoteles yang terakhir ini dapat dijadikan sumber pertimbangan sebagai acuan pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan yang lain dapat diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang merupakan hukum alam yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.”⁴⁴

b. Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, konsep keadilan haruslah berperan menyediakan cara suatu institusi-institusi sosial yang utama mendistribusikan hak-hak fundamental dan kewajiban serta menentukan pembagian hasil kerja sama sosial. Suatu masyarakat dapat tertata dengan benar (*well-ordered*) apabila tidak hanya dirancang untuk memajukan nilai-nilai yang baik (*the good*) kepada warganya, melainkan apabila dikendalikan secara efektif oleh konsepsi publik mengenai keadilan itu sendiri dalam hal ini ada 2 (dua) hal yaitu; (1) setiap orang menerima dan tahu bahwa yang lain juga menerima prinsip keadilan yang sama, (2) institusi-institusi sosial umumnya puas dan diketahui dipuaskan oleh prinsip-prinsip ini.”⁴⁵

⁴⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012), hal. 134.

⁴⁵John Rawls, *A Theory of Justies*, (London: Oxford University Press, 1973), yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Theori Keadilan*, Yogyakarta, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 66.

Istilah perbedaan sosial ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam proses seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan. Sementara *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan dan merekalah yang harus diberikan perlindungan secara khusus.⁴⁶

John Rawls menyampaikan juga teori mengenai prinsip-prinsip keadilan ini sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan oleh Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat apa yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitisme orang akan kehilangan harga diri, dan pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Selanjutnya Rawls berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh lapisan masyarakat. Memang bisa terjadi ada pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenerikan bahwa pengorbanan ini diminta pertama oleh orang yang kurang beruntung dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Rawls kondisi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan pada masyarakat golongan yang paling rendah, hal ini bisa terjadi jika dua (2) syarat ini terpenuhi; **Pertama**. Situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi golongan yang paling lemah, artinya dalam kondisi ini masyarakat harus dibuat sedemikian rupa sehingga dihasilkan keuntungan

⁴⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012), hal. 134.

yang paling tinggi oleh masyarakat golongan kecil. **Kedua**, Ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, supaya semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Berdasarkan pandangan ini pedoman perbedaan antara golongan, ras, suku dan agama yang bersifat primordial ditolak.

Di dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum, tentu tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli satu pemikiran saja, banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan, misalnya; John Rawls, Thomas Aquino, Aristoteles, dan lain sebagainya. Dari berbagai ahli tersebut John Rawls lah merupakan salah satu ahli yang menjadi rujukan baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi dan politik, bahkan John Rawls dikenal sebagai seorang filosof kenamaan Amerika dan dikenal sebagai salah satu orang yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran nilai-nilai keadilan sampai saat sekarang.

Pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit untuk menangkap konsep keadilan dari John Rawls. Namun dalam hal ini dapat disimpulkan beberapa pemikiran mengenai keadilan menurut John Rawls yaitu;⁴⁷

- 1) Memaksimalkan kemerdekaan dan pembatasan kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri,
- 2) Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemamfaatan kekayaan alam

⁴⁷John Rawls, *Loc.cit.*

(*social goods*) pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.

- 3) Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Lebih lanjut John Rawls untuk memberikan jawaban hal-hal tersebut ada 3 (tiga) prinsip dasar yang sering dijadikan rujukan mengenai keadilan yakni:

- 1) Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*),
- 2) Prinsip perbedaan (*differences principle*),
- 3) Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Dari ketiga prinsip tersebut, apabila terjadi konflik (benturan), maka *Equal liberty principle* harus diprioritaskan daripada prinsip-prinsip yang lain, kemudian Equal Liberty juga harus diprioritaskan dari *Differences principle*.⁴⁸ Kemudian John Rawls juga menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu; **Pertama**, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. **Kedua**, mampu mengatur kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefit*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁴⁹

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal utama kesejahteraan, pendapatan, keuntungan otoritas

⁴⁸Munir Fuady, *Op.cit*, hal. 79.

⁴⁹*Ibid.*, hal. 86.

diperuntukkan bagi orang-orang yang paling kurang beruntung atau lemah. Hal ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal yaitu; **Pertama**, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial dan ekonomi yang dapat memperdayakan mereka. **Kedua** setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

Terkait hal tersebut, John Rawls menyampaikan bahwa dari kedua prinsip tersebut yang paling umum dipakai adalah posisi yang pertama yaitu melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah-langkah sebagai jawaban atau penjelasan secara ilmiah. Pernyataan pertama yang bersifat umum mengandung dua prinsip yaitu; **Pertama**, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. **Kedua**, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga (a) dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Hal ini ada dua frasa pada prinsip kedua yaitu, keuntungan semua orang, dan sama-sama terbuka bagi semua orang. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih detail yang akan mengarah pada rumusan kedua.

Versi akhir dari kedua prinsip tersebut diungkapkan untuk mempertimbangkan prinsip pertama.”⁵⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut, tinggi rendahnya martabat seseorang itu ditandai dari kebebasan, oleh karena itu kebebasan juga harus ditempatkan atau mendapat prioritas utama dibanding dengan kekayaan atau nilai-nilai yang bersifat ekonomis.

Lebih lanjut John Rawls menyampaikan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial masyarakat sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan hanya bisa disebut sebagai kebajikan apabila ia hanya berorientasi kepada diri sendiri, tapi juga bisa terarah kepada kebaikan orang lain, dengan demikian setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan.”⁵¹ Namun bukan berarti bahwa, atas nama keadilan tidak dibenarkan dimanfaatkan untuk melakukan kebebasan seseorang demi mencari kebaikan yang lebih besar dari orang lain, demikian juga sebaliknya dengan pengorbanan yang sedikit untuk mencari keuntungan yang lebih besar.

Keadilan harus dimaknai sebagai konsep dasar yang berarti bahwa, tidak hanya pada seseorang yang mempunyai kemampuan dan kewenangan yang lebih saja yang berhak menikmati berbagai manfaat sosial, namun juga bagi mereka atau membuka peluang pada orang-orang yang kurang beruntung. Hal ini menunjukkan bahwa pesan moral sebagai

⁵⁰*Ibid.*, hal. 90.

⁵¹*Ibid.*, hal. 108.

dasar keadilan, dengan moral ini kemampuan untuk membentuk karakter dan mendorong secara rasional dapat terwujudnya nilai-nilai keadilan.”

c. Teori Keadilan Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila

Pancasila merupakan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sebagai pandangan hidup dan dasar filosofi bagi Negara Indonesia. Hal ini juga ditegaskan di dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No, II/MPR/1978 tentang Peninjauan terhadap Materi dan status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Pancasila dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara teratur (sistematis) dan bertingkat (hirarkis) yaitu sila kesatu menjiwai dan meliputi sila yang lain secara bertingkat. Pancasila seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebuah konsep yang relatif modern. Konsep yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945 sepenuhnya sesuai dan relevan dengan kehidupan kekinian dan masa depan bangsa Indonesia. Meski demikian, Pancasila merupakan rangkuman dari ciri-ciri kepribadian bangsa Indonesia dengan perkembangannya yang terjadi sepanjang sejarah pemikiran dan kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai dasar Negara Republik Indonesia (*way of life*), Pancasila mempunyai nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dulu.

Nilai-nilai tersebut meliputi nilai budaya, adat istiadat, dan religius yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jati diri bangsa Indonesia melekat kuat melalui nilai-nilai tersebut yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Sikap dan perilaku masyarakat Indonesia sejak dulu telah tercermin di dalam nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu pendiri Bangsa Indonesia telah berusaha untuk merumuskan nilai-nilai luhur tersebut ke dalam sebuah ideologi yang disebut Pancasila.

Pengertian Pancasila bila dikaji secara seksama, memiliki makna yang luas, baik dari kedudukannya ataupun dari aspek lainnya seperti, etimologi, historis dan secara ilmiah. Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusannya maupun persisilihannya maka pengertian Pancasila tersebut meliputi lingkup pengertian sebagai berikut.⁵²

a) Pengertian Pancasila secara Etimologi

Untuk memahami arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara, maka terlebih dahulu asal kata dan istilah Pancasila beserta makna yang ada di dalamnya. Bahwa secara etimologi istilah PANCASILA berasal dari bahasa Sanskerta dari India (bahasa kasta Brahmana). Adapun dari bahasa rakyat biasa adalah bahasa prakerta. Panca yang berarti lima dan syila dalam bahasa Jawa diartikan sebagai susila, yang memiliki hubungan dengan moralitas. Karenanya secara etimologi kata Pancasila yang dimaksud adalah istilah Panca Syila

⁵²H.T.E. Effendy, Suryana, Kaswan, *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa, Panduan Kuliah Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hal. 63.

dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi lima atau secara harfiah dasar yang memiliki lima unsur.

b) Pengertian Pancasila secara Historis.

Dalam sidang PBUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar Negara Indonesia. Di dalam pidato tersebut Soekarno memberikan nama Pancasila yang artinya lima dasar terhadap dasar Negara. Hal ini adalah menurut Soekarno atas saran dari salah satu temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebut namanya.

Indonesia memproklamsikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, lalu keesokan harinya, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah pembukaan UUD 1945, di mana di dalamnya termuat isi perumusan lima prinsip sebagai satu dasar Negara yang bernama Pancasila.

Sejak saat itulah, istilah Pancasila telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alenia ke IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis, terutama dalam rangka pembukaan calon rumusan dasar Negara, yang kemudian secara spontan diterima oleh para peserta sidang secara bulat, untuk memaknai Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c) Pengertian Pancasila secara terminologi.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan berkumandang. Sejak saat itu pula telah lahir Negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan Negara sebagaimana layaknya Negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945, telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan nama UUD 1945.

Rumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar Negara Republik Indonesia dan mewakili seluruh rakyat Indonesia”⁵³ Selain rumusan-rumusan tersebut di atas, untuk menghindari terjadinya keragaman, baik dalam rumusan atau pembacaan, maupun pengucapannya sila-sila Pancasila, oleh karena itu Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 tentang Urutan Pancasila sebagai Dasar Negara”.

d) Pancasila sebagai Filsafat

Secara etimologi istilah “filsafat” atau bahasa Inggrisnya disebut “philosophy” atau “phillien” dari bahasa Yunani yaitu (cinta) dan “sophos” (hikmah/kearifan) atau juga bisa diartikan cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah sebuah pemikiran fundamental serta

⁵³*Ibid*, hal. 18.

monumental manusia untuk mencari kebenaran hakiki (hikmat, kebijaksanaan), sehingga kebenaran ini diakui sebagai nilai kebenaran terbaik, yang dijadikan pandangan hidup.”⁵⁴

Pancasila yang terdiri dari lima sila yang merupakan satu kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, dan nilai-nilai tersebut sangat majemuk dan beragam yang tersatukan dalam Bhineka Tunggal Ika. Esensi seluruh sila-silanya merupakan satu kesatuan, Pancasila berasal dari kepribadian bangsa Indonesia dan unsur-unsurnya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak jaman dahulu.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia, tidak hanya merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada, namun juga merupakan sumber moralitas terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara untuk memenuhi asas keadilan. Sila kedua dari Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, merupakan sumber nilai dan moral bangsa Indonesia untuk dapat dilaksanakan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Kemanusiaan berasal dari kata dasar “manusia” yaitu makhluk yang berbudaya yang dilengkapi berbagai potensi atau kemampuan pikir, rasa, karsa dan cipta. Dengan potensi inilah manusia menjadi makhluk bermartabat yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan berarti hakekat dan sifat-sifat manusia sesuai dengan harkat dan

⁵⁴*Ibid*, hal. 19.

martabatnya. Kemudian kata “Adil” berarti wajar sepadan dan sesuai antara hak dan kewajiban seseorang. Sementara, kata “Beradab” berasal dari kata dasar adab yang mempunyai arti sopan, berbudi luhur, dan susila. Dengan demikian, beradab berarti berbudi luhur, berbudi pekerti, kesopanan dan bersusila.”⁵⁵

Dengan demikian, nilai dari sila kedua Pancasila ini mempunyai makna masyarakat Indonesia mempunyai sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi diri, nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap alam sekitar. Di dalam sila ini pula dapat disimpulkan suatu cita-cita kemanusiaan secara lengkap, adil dan beradab, serta memenuhi hakekat makhluk yang ada di muka bumi. Kemanusiaan yang adil dan beradab suatu rumusan sifat keluhuran budi pekerti manusia Indonesia yaitu setiap warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan undang-undang Negara, mempunyai kewajiban dan hak yang sama.

Kemudian konsep keadilan ini, juga dituangkan di dalam sila kelima dari Pancasila, yang mana sila kelima tersebut berbunyi; “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan sila kelima ini, manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keadilan sosial adalah sifat yang dimiliki bangsa Indonesia adil dan makmur berbahagia

⁵⁵*Ibid*, hal. 98

untuk semua orang, tidak ada perbedaan bahagia lahir dan batin. Sosial berarti tidak memetingkan diri sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan orang banyak, tidak bersifat individualistik, maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta keadilan dalam hubungan manusia dengan alam semesta, konsekuensi nilai-nilai keadilan ini harus terwujud dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

d. Teori Keadilan Dalam Perspektif Agama Islam

Esensi keadilan dalam ajaran Islam adalah keharusan yang harus dijalankan oleh umat manusia. Karena keadilan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dan keharusan dalam menata kehidupan setiap manusia. Selain sebuah kewajiban dan keharusan keadilan juga memiliki nilai yang bersifat transidental terhadap Allah (ibadah) sebagaimana firman Allah bahwa; “sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan, amat sedikit kamu bersyukur” (Quran Surat Al-Araf: 10).

Islam mengajarkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan dalam setiap tindakan atau perbuatan. Sebagaimana telah disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 58 bahwa:

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruhkanmu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”

Kemudian dipertegas di dalam Al-Quan surat An-Nisa ayat 135, bahwa diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan yaitu:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang, dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Adapun perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan di dalam Alquran Surat As Syura ayat 15, yaitu;

“Maka karena itu suruhlah (mereka kepada Agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah; Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu, tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan kita dan kepadanyalah kembali (kita).”

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan mengingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga mempengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan di dalam Qur’an surat Al Maidah ayat 8 yaitu;

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan taqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan hal tersebut tidak terhitung ayat-ayat Al Qur'an maupun teks-teks hadist yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil, di antaranya Allah berfirman;

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan pemusnahan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran itu.” Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan, (QS Al-Araf:181).

Dan aku perintahkan supaya berlaku adil di antara kalian,” (QS. Asy-Syuro:15).

Melihat hal tersebut, Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya berlaku adil, baik kepada Allah SWT, diri sendiri maupun orang lain. Al Qur'an memandang bahwa keadilan merupakan inti dari ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupun. Prinsip keadilan yang dibawa Al Qur'an sangat kontekstual dan sangat relevan untuk diterapkan di dalam kehidupan beragama, keluarga dan bermasyarakat.

Sikap keadilan merupakan perilaku yang mempunyai nilai tinggi, baik dan mulia. Apalagi keadilan itu diwujudkan dalam kehidupan diri pribadi, masyarakat, dan bernegara, sudah barang tentu ketinggian, kebaikan dan kemuliaan akan mudah diraih. Hal ini karena masing-masing anggota masyarakat akan melaksanakan kewajiban terhadap apa yang menjadi kewajibannya sebagai warga dan memenuhi hak-hak orang lain dengan seadil-adilnya. Apabila keadilan itu ditegakkan dalam setiap

aspek kehidupan, tentu keamanan, ketentraman dan kedamaian selalu ada dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu setiap orang hendaknya membiasakan diri untuk berlaku dan berbuat adil. Karena keadilan mempunyai nilai yang tinggi dan mulia di hadapan Allah dan Allah adalah Maha Mengetahui,

2. *Middle Theory*

Middle Theory adalah ide atau gagasan yang saling berhubungan, *Middle theory* ini ditemukan oleh sosiolog Amerika Robert K. Merton dalam “*Social theory and social structure*” untuk menghubungkan pemisah di antara hipotesis-hipotesis yang terbatas dari studi empirism dan teori-teori besar yang bersifat abstrak yang diciptakan oleh Talcott Parson. Dia menjelaskan bahwa *middle theory*, sebagai teori yang berbohong di antara minor-minor tapi diperlukan hipotesis yang berkembang dalam keadaan yang berlimpah, sehingga banyak konsep yang dikembangkan dalam *middle theory* ini. Dalam *Middle Theory* (teori menengah) ini, harus parallel dengan teori utama, menurut teori ini ciri negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan.

a. Teori Negara Hukum.

Negara Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai Negara Hukum (*rechtsstaat*) dan bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). Prinsip ini telah berlangsung sejak lahirnya Bangsa Indonesia yaitu tahun 1945 di mana pertama kali UUD Tahun 1945 disusun dan diberlakukan. Istilah *Rechtsstaat* berbeda dengan *rule of law*.

Rechtsstaat berangkat dari tradisi sistem hukum Eropa Kontinental, sedangkan *rule of law* lebih dikenal dari sistem hukum Anglo Saxon.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep Negara Hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “the rule of law”. Menurut A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting setiap Negara Hukum yang disebut dengan istilah “The Rule of Law” yaitu;

- a) *Supremacy of law*,
- b) *Equality before the law*,
- c) *Due Process of law*.

Kemudian Aristoteles merumuskan bahwa, Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan semua warga negaranya. Dalam perwujudannya suatu Negara yang dijalankan oleh pemerintahan, maka pemerintah sebagai suatu intensitas yang tinggi mempunyai tanggung jawab yang besar bagi kehidupan masyarakat untuk mencapai suatu keadilan yang sama dalam kedudukannya tanpa ada diskriminasi (*equality before the law*), sehingga dalam konsep HAM bahwa pemangku kewajiban ada di dalam pundak pemerintah maka pemerintah harus *to protect*, *to fulfil* dan *to respect* terhadap masyarakat yang dalam kedudukannya sebagai pemangku hak dalam mewujudkan

atas jaminan hak asasi manusia. Di Indonesia, istilah Negara hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental.

Selain itu Negara hukum juga dapat dibagi ke dalam Negara hukum formil (demokrasi abad XIX) dan Negara hukum materiil (demokrasi abad XX). Peran pemerintah dalam Negara hukum formil dibatasi, artinya pemerintah (Negara) hanya menjadi pelaksana segala keinginan rakyat yang dirumuskan para wakilnya di parlemen karena sifatnya yang pasif ini, maka Negara diperkenankan sebagai *nachwacherstaat* (Negara penjaga malam). Negara hukum materiil (demokrasi abad XX) mengamanatkan bahwa peran pemerintah tidak sebatas sebagai penjaga malam, tetapi Negara juga harus ikut bertanggung jawab dan ikut campur tangan dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.

A.V. Dicey menguraikan tentang Negara hukum (*The Rule of Law*) lewat pengalaman de Tacqueville, seorang Perancis yang mengamati konstitusi Inggris yang kemudian dipaparkan ke dalam 3 (tiga) makna yaitu;

- a) Supremasi dan superioritas hukum regular (*Supremacy of Law*) yang mutlak bertentangan dengan pengaruh kekuasaan, sewenang-wenang, dan mencabut hak prerogative atau bahkan kekuasaan bertindak yang besar di pihak pemerintah, karena munculnya kesewenang-wenangan tersebut.

- b) *The Rule of Law* juga berarti kesetaraan di depan hukum, atau ketundukan setara semua kelompok masyarakat kepada hukum umum Negara yang dijalankan oleh Mahkamah Umum (*Equality Before The Law*).
- c) Seseorang dapat dihukum karena telah melanggar hukum, namun ia tidak dapat dihukum karena alasan lain (*Due Procces of Law*), atau dengan kata lain dalam Negara hukum pasti berlaku asas legalitas.

Perkembangan konsep Negara hukum merupakan produk sejarah, sehingga pengertian atau rumusannya terus berkembang mengikuti perkembangan umat manusia, seperti halnya pengertian dari hukum itu sendiri yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep Negara hukum, perlu diketahui gambaran sejarah perkembangan politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi Negara hukum.”

Konsep Negara hukum menurut Aristoteles adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Sebagai dasar dari keadilan itu, perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia dapat menjadi warga Negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia sebenarnya melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya bertugas pemegang hukum dan keseimbangan saja.”

Lebih lanjut, Friedrich Julius Stahl mengemukakan 4 (empat) unsur *rechtstaats* dalam arti klasik yaitu:

- a) Hak-hak asasi manusia,
- b) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut (di Negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*),
- c) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*),
- d) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Kemudian Paul Scholten, salah seorang *jurist* (ahli hukum) yang terbesar pada abad ke duapuluh di Nederland dalam tulisannya (*Over den Rechtstaats*) menyebutkan 2 (dua) ciri Negara hukum yang kemudian diuraikan secara kritis dan meluas. Ciri utama Negarahukum adalah “er is recht tegenover den staat” yang artinya kalau Negara itu mempunyai hak terhadap Negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini mempunyai dua segi yaitu;

- a) Manusia itu mempunyai suasana sendiri, yang pada dasarnya terletak di luar wewenang Negara,
- b) Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan umum.”

Selanjutnya, Von Munch berpendapat bahwa unsur Negara berdasarkan atas hukum adalah adanya beberapa hal, yaitu:”

- a) Hak-hak asasi manusia,
- b) zembagian kekuasaan,
- c) Ketertiban semua organ Negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum,
- d) Aturan dasar tentang proposionalitas (*Verhältnismässigkeit*),
- e) Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum,
- f) Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan,

g) Pembatasan terhadap berlakunya undang-undang.

b. Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya rendah, maupun tingkatan yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), namun di dalam realitasnya peraturan perundang-undang yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga peraturan tersebut tidak bias berlaku secara efektif.

Tidak efektifnya undang-undang tersebut bisa disebabkan berbagai hal, misalnya karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparat penegak hukumnya tidak konsisten atau mungkin masyarakatnya tidak mendukung adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu penafsiran, aparat penegak hukumnya melaksanakan secara konsisten dan masyarakat yang terkena undang-undang atau hukum sangat mendukung. Oleh karena itu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal tersebut dikatakan teori efektivitas hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, efektif tidaknya suatu hukum itu ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu;

a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

- b) Faktor penegak hukumnya, yaitu pihak-pihak membentuk maupun menerapkannya.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan yaitu, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁶

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyampaikan bahwa, hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berfikir yang digunakan adalah metode deduktif rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode yang digunakan adalah induksi-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal untuk mencapai tujuannya, maka hal ini biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Jadi efektifitas hukum dapat disoroti dari tujuan yang ingin dicapai hukum tersebut.⁵⁷

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan.

Efektif artinya;

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hal. 8.

⁵⁷H. Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 305.

- a) Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya),
- b) Manjur atau mujarab,
- c) Dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan),
- d) Mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).

Keefektifan artinya;

- a) Keadaan pengaruh, berkesan,
- b) Kemanjuran kemujaraban,
- c) Keberhasilan (usaha, tindakan),
- d) Hal mulai berlakunya undang-undang atau peraturan.”

Hans Kelsen menyampaikan, efektivitas hukum adalah apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”⁵⁸

Konsep efektivitas hukum menurut Hans Kelsen ini difokuskan pada ubyek dan sanksi. Subyek yang melaksanakannya yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak.”⁵⁹

Dalam hal ini hukum diartikan sebagai norma, baik secara tertulis atau tidak. Norma hukum tertulis adalah norma hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh lembaga pemerintah dalam hal ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden selaku kepala

⁵⁸*Ibid*, hal. 306.

⁵⁹*Ibid*, hal. 307.

Pemerintahan. Sedangkan norma hukum yang tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya Anthony Allot mengemukakan efektivitas hukum adalah, Hukum akan menjadi efektif jika, tujuan dan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Jadi hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, dan hukum akan sanggup menyelesaikannya.”⁶⁰

Konsep Anthony Allot tersebut, bahwa efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.” Dengan demikian bahwa, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program itu meliputi; substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Hal ini dapat dicontohkan pelaksanaan hukum yang berhasil, misalnya masyarakat telah melaksanakan kewajiban pembayaran kredit Usaha Rakyat (KUR)

⁶⁰*Ibid*, hal. 304.

secara tepat waktu dan tidak ada seorangpun anggota kelompok yang menunggak pembayaran tersebut.”

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum antara lain adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak tahu atau taat pada hukum serta fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum tersebut tidak ada atau kurang.

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.⁶¹ Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.


⁶¹Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 22.

Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.⁶² Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.⁶³ Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi

a) Litigasi



b) Non Litigasi/ADR (*Alternative Dispute Resolution*)



⁶²*Ibid.*, hal. 20.

⁶³*Ibid.*, hal. 40.

Melihat berbagai konsep di atas, nampak jelas bahwa penyelesaian lingkungan dengan cara mediasi lebih menguntungkan daripada dengan cara litigasi atau proses peradilan, Keputusan yang dibuat bisa dilihat secara langsung, cepat dan akurat dan telah disepakati kedua belah pihak, sehingga lingkungan yang dipersengketakan atau terkena limbah dan rusak akan segera bisa dipulihkan untuk dibenahi sesuai dengan hasil kesepakatan dalam proses mediasi kedua belah pihak, namun perlu juga diketahui bahwa kerusakan lingkungan yang diakibatkan adanya pencemaran itu berjalan sesuai waktu perusahaan memproduksi, sehingga muncul pertanyaan besar. Bagaimana manakala seorang pengusaha atau pihak pencemara atau perusak lingkungan tersebut ingkar janji atau menyelesaikan tidak seperti yang disepakati sehingga kerusakan dan pencemaran lingkungan terus berjalan dan inilah, maka perlu payung hukum atau konsep secara jelas dan tegas sehingga perlindungan hukum terhadap putusan yang telah disepakati menjadi lebih terlindungi dan bisa memenuhi asas keadilan, karena setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan dengan cara mediasi ini terkadang masih dapat diingkari oleh para pelaku- pelaku usaha untuk melakukan hal yang sama yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan, sehingga payung hukum ini sebagai dasar atau sandaran masyarakat untuk mencari keadilan terutama terkait dengan kerusakan atau pencemaran lingkungan, misalnya sebagaimana yang telah diatur di

dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase serta Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut:


- a) Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan.
- b) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d) Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan.
- e) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- f) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

G. Kerangka Pemikiran

DASAR :

- UUD 45 Ps. 28 h (1)
- UU No. 32 Th 2009 – Ps. 1
- UUNo. 48 Th 2009

KERANGKA KONSEPTUAL



KRITERIA :

A. LINGKUNGAN SEHAT

- Udara bersih dan segar
- Tanah yang Subur
- Sumber air bersih
- Selokan atau sungai mengalir jernih dan bersih
- Banyak tumbuh-tumbuhan hijau dan subur
- Sampah tidak berserakan

B. LINGKUNGAN TIDAK SEHAT

- Udara kotor, banyak debu dan asap
- Sumber air keruh dan tercemar
- Saluran air menggenang dan bau
- Tanah menjadi tandus
- Sampah berserakan

H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konseptual yaitu penelitian yang menekankan pada peran aktif si peneliti untuk membangun dan menganalisis hasil-hasil temuan untuk mendapatkan data material yang empirik di dalam praktek metodologi, yang terkait dengan rekonstruksi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi yang berbasis nilai keadilan. Adapun penelitian hukum mempunyai tujuan untuk memahami makna hukum dalam konteks permasalahan-permasalahan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini diarahkan pada temuan-temuan dan kajian yang sifatnya membangun, dengan menggunakan paradigma konstruktivisme (Guba dan Lincoln), dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi peneliti untuk mengungkap teori-teori, epistemologi dan metodologi sebagai dasar di dalam penelitian ini”.¹¹⁷

2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan penelitian ini diharapkan dapat menemukan makna-makna hukum yang tersembunyi baik secara normative maupun realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama hal-hal yang terkait dengan rekonstruksi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi yang berbasis nilai keadilan. Adapun cara kerja dalam penelitian ini dengan

¹¹⁷Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum)* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014), hal. 5.

menggunakan paradigma inkuiri naturalis (*Naturalistic Inquiry*)¹¹⁸. Ciri utama paradigma inkuiri naturalis ini adalah dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan data dengan cara latar (setting) alamiah, jadi tidak memanipulasi data atau subyek yang diteliti. Karena penelitian kualitatif dengan memakai paradig inkuiri naturalis, tidak dikenal adanya populasi, variabel, sampel serta teknik sampling untuk melakukan generalisasi obyek penelitian.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif pada umumnya, menekankan analisis proses dari proses berpikir secara dekuktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah, penelitian kualitatif tidak berarti menggunakan dukungan dari data kuantitatif akan tetapi, lebih ditekankan kepada kedalaman berpikir formal dari penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang dihadapi.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi yang menerangkan realita yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman satu atau lebih fenomena yang dihadapi (*research*). Seperti halnya penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif juga dianjurkan untuk menggali landasan teori dari berbagai sumber informasi dan kemudian membangun paradigma penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dimaksud.

¹¹⁸Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 4.

Penelitian kualitatif dapat dipandang juga sebagai penelitian partisipatif yang desain penelitiannya memiliki sifat fleksibilitas, atau dimungkinkan untuk dapat diubah, guna menyesuaikan rencana yang telah dibuat dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya. Dalam hal ini bacaan yang luas, informasi yang banyak serta *up to date* sangat diperlukan.”

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk menemukan sesuatu sebagai bahan analisis, sehingga merupakan rangkaian kegiatan yang segalanya. Oleh karena itu untuk memperlancar penelitian dibantu berbagai alat pembantu sebagai pendukung misalnya wawancara dengan responden, daftar pertanyaan, kuesioner, alat rekam dan lain sebagainya”.

3. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *social legal research*. Penelitian *social legal research* merupakan penelitian hukum dengan paradigma non-positivistik yaitu penelitian hukum dengan memakai filsafat *hermeneutic* (paradigm konstruktivisme) serta paradigma teori kritis (*Critical Theory*) melalui *interpretative/verstehen*.” Dengan pendekatan *socio legal studies*, penelitian ini akan meneliti sifat keadilan terhadap penegakan hukum lingkungan yaitu terkait dengan rekonstruksi penyelesaian lingkungan hidup dengan cara litigasi yang berbasis nilai keadilan.

Dengan memakai pendekatan *socio-legal studies* ini merupakan penelitian hukum yang bersifat nondoktrinal yang mengkaji hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan ini mempunyai karakteristik pendekatan ilmu hukum yaitu melakukan studi

pasal-demi pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat dianalisis dan dikritisi.

Selain pendekatan-pendekatan yang bersifat normative yang mengkaji undang-undang, juga melakukan pendekatan lewat ilmu-ilmu social guna untuk mengumpulkan data-data tentang kehidupan sosial masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat yang terkena dampak atau perusakan lingkungan. Penelitian social (*social research*) yang dipakai dalam penelitian ini untuk mengkaji dan mempelajari aspek-aspek internal di luar hukum yang ada dalam masyarakat misalnya aspek budaya dan sosial masyarakat tentunya yang terkait dengan rekontruksi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi yang berbasis nilai keadilan.

4. Sumber Data.

Penelitian ini mempergunakan baik data primer maupun data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan responden sebagai data kunci, dalam hal ini adalah masyarakat yang terkena dampak pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dalam penelitian ini si peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap responden atau nara sumber sebagai informan dengan cara memberikan pertanyaan secara terbuka untuk mencari jawaban dalam permasalahan yang diteliti.

Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui atau melakukan penelitian dengan cara menelusuri dan mempelajari perpustakaan atau literature-literatur yang terkait dengan

rekonstruksi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi yang berbasis nilai keadilan.

5. Lokasi Penelitian.

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan peneliti ada beberapa tempat yaitu di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, khususnya wilayah yang masuk Ring One dari dampak pembangunan pabrik semen, di mana di tempat tersebut terdapat kasus lingkungan hidup atau tempat yang terkena dampak pencemaran lingkungan hidup dan terjadi perselisihan akibat adanya pencemaran atau perusakan lingkungan yang diakibatkan adanya limbah pabrik. Di Kecamatan Gunem dan Bulu ini pula, yang sekarang dijadikan lokasi pabrik semen milik PT. Semen Indonesia tersebut terdapat perselisihan lingkungan hidup secara nonlitigasi atau mediasi. Kemudian di desa Tapak yang terkenal dengan sebutan sungai Tapak, di mana kasus yang terjadi bahwa di sepanjang sungai Tapak terdapat pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik yang sembarangan, sehingga berakibat mencemari lingkungan. Selanjutnya terjadi sengketa lingkungan antara warga dengan perusahaan yang berada di pesisir sungai tersebut, kemudian dari hasil penyelesaian sengketa lewat mediasi dan hasilnya pihak perusahaan diminta untuk membuat sumur bor, sehingga airnya bisa dimanfaatkan warga di sepanjang sungai Tapak dan hasilnya bagus, daripada penyelesaian sengketa lewat peradilan (litigasi) dan warganya sangat setuju.

Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Batang, tepatnya di sepanjang sungai Sambong. Di sungai tersebut limbah perusahaan dibuang begitu saja, sehingga sungai yang semula bersih dan bisa dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, namun karena tercemar sungai tersebut menjadi keruh, bau yang tidak enak dan tidak bisa dipakai sebagai kebutuhan keluarga. Dalam kasus sengketa ini perusahaan beserta warga berunding untuk mencari penyelesaian yang bisa diterima semua pihak.

6. Metode Pengumpulan Data.

Adapun pengumpulan data dilakukan, data primer dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden (interview) dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka atau bisa juga dilakukan secara tertutup, di mana hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencari keakuratan data (validasi data) yang diperlukan. Kemudian data sekunder dilakukan dengan cara mencatat atau menginput literatur, dokumen serta peraturan-peraturan perundangan dengan cara menelusuri data perpustakaan dan dokumen yang ada.

7. Metode Analisis Data.

Data yang sudah terkumpul baik data primer maupun data sekunder diproses secara kualitatif, induktif yaitu dengan cara menguraikan dan menganalisis setiap data yang ada secara deskriptif analisis, dengan memakai model analisis interaktif yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, dan display data untuk kemudian disusun dan dikelompok-kelompokkan dalam pola/tema. Setelah data divalidasi secara detil, kemudian peneliti

melakukan rekonstruksi dan menganalisis secara induktif kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian.”

I. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Fokus penelitian terdahulu	Perbedaan
1	Ranny Adric maramis (UNHAS 2013)	Tanggung jawab pemulihan lingkungan dalam kegiatan Investasi pertambangan	Mengkaji: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab pemulihan lingkungan hidup dari Negara dan badan usaha penting dalam kegiatan investasi pertambangan dengan konsep 2. Pelaksanaan kegiatan pemulihan lingkungan dalam investasi pertambangan agar berorientasi pada kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan 3. Peran serta masyarakat dalam memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan tanggung jawab pemulihan lingkungan bagi kegiatan investasi pertumbuhan. 	Mengkaji : <ol style="list-style-type: none"> 1. penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi belum berkeadilan. 2. kelemahan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi saat ini. 3. rekonstruksi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi yang berbasis nilai keadilan.

2.	Lianah (UNDIP, 2013)	Kajian Implikasi lingkungan pemanfaatan tumbuhan wali kadep/ tetras tekma glabratum (Blum) planch untuk obat tradisioanal studi kasus di desa Blumh platungan Kendal.	Kajian: Tentang efek stimulan wali kadep dengan lingkungan. 1. Mengukur tentang pertumbuhan dan exploitasi walikadep 2. menemukan cara konservasi walikadep yang efektif dan exploitasi walikadep terhadap lingkungan	Mengkaji : 1. penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi belum berkeadilan. 2. kelemahan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi saat ini 3. rekontruksi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi yang berbasis nilai keadilan
----	----------------------	--	--	---

No	Nama Peneliti	Judul	Fokus penelitian terdahulu	Perbedaan
3.	Rahmad Hadi Wijoyo (UNDIP 2014)	Model pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan dengan tinjauan penggunaan energi di kawasan industri KRAKATAU CILEGON	Merumuskan strategi efisiensi penggunaan energi dan meminimalisir limbah khususnya emisi CO ₂ , dengan proses daur ulang limbah menjadi produk yang bermanfaat dengan mensinergikan industri di dalam kawasan industri yang berwawasan lingkungan	Mengkaji: <ol style="list-style-type: none"> 1. penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi belum berkeadilan. 2. kelemahan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi saat ini. 3. rekonstruksi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi yang berbasis nilai keadilan

4	Suharto (UII Jogjakarta 2010)	Hukum dan Lumpur Lampindo tanggung Jawab Pemerintah dan PT.Lapindo Brantas INC dalam Sengketa Lingkungan Di Sidoarjo pers peltif Budaya Hukum.	Mengkaji : 1. Bagaimana digram pertanggung jawaban hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang didalam peraturan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang di dalam peraturan dan perundangan (UU No: 32/2009,UUNo.4/2004 UUNo.30/1999 yang terkait dengan petanggung Jawaban pemerintah dan korporasi terhadap korban bencana. 2. Bagaimana pertanggung jawaban pemerintah dan PT. LBI terhadap kasus semburan lumpur Lampindo dan mengapa masyarakat melakukan nglurung sebagai tindakan untuk mencari keadilan. 3. Bagaimana pandangan budaya hukum terhadap pertanggung jawaban pemerintah dan PT. LBI	Mengkaji : 1. penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi belum berkeadilan 2. kelemahan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi saat ini. 3. rekontruksi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi yang berbasis nilai keadilan.
---	--	--	---	--

No	Nama Peneliti	Judul	Fokus penelitian terdahulu	Perbedaan
			serta bagaimana pula prespektif budaya hukum terhadap Praktek ngulurung masyarakat korban dalam penyelesaian sengketa semburan lumpur di Sidoarjo.	

Dari berbagai contoh orisinalitas penelitian tersebut dan berdasarkan informasi penelusuran kepustakaan, maka ada perbedaan yang merupakan kekhususan penelitian ini yang berjudul “REKONTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DENGAN CARA LITIGASI YANG BERBASIS KEADILAN”. Dalam hal ini penulis mengkaji mengapa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi belum berkeadilan, apakah kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa lingkungan hidup saat ini dan bagaimana rekonstruksi penyelesaian lingkungan hidup dengan cara litigasi yang berkeadilan sehingga dari segi obyek permasalahan maupun substansi adalah asli dan bisa dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun secara ilmiah.

J. Sistematika Penulisan

Bab. I. Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, original penelitian dan diakhiri sistematika penelitian.

Bab. II. Tinjauan pustaka yang merupakan dasar pijakan bagi peneliti untuk memaparkan dan berargumentasi serta menganalisis dari hasil temuan dilapangan yaitu; penyelesaian sengketa lingkungan, dasar – dasar

penyelesaian sengketa lingkungan, mediasi dalam sistem hukum nasional, pencemaran dan perusakan lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan yang berbasis keadilan.

Bab. III. Pembahasan mengenai hasil penelitian yaitu; penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi belum berkeadilan, keadaan sosial politik daerah penelitian, kondisi geografis Kabupaten Rembang, gambaran umum Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

Bab IV. Pembahasan hasil penelitian mengenai kelemahan – kelemahan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi saat ini.

Bab V Pembahasan hasil penelitian mengenai, rekonstruksi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara litigasi yang berbasis nilai keadilan.

Bab VI. Merupakan bab penutup sebagai hasil akhir penelitian yang terdiri dari; kesimpulan dan saran – saran.